

PERATURAN DAN TATA TERTIB

PT. BURSA KOMODITI & DERIVATIF INDONESIA

INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE (ICDX)

DEFINISI

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Anggota Bursa	adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa, sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
Anggota Kliring	adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 32 Tahun 1997.
Bulan Berjalan	bulan kontrak pada suatu Kontrak Berjangka yang jatuh pada bulan kalender yang sedang berjalan.
Bulan Kontrak	bulan dalam tahun kalender yang ditetapkan oleh Bursa sebagai bulan penyerahan.
Bulan Penyerahan	bulan penyerahan yang ditetapkan dalam setiap Kontrak Berjangka.
Bulan Terdekat	bulan penyerahan yang paling dekat dimana penyerahan fisik mungkin terjadi.
Bursa	PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia, atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
Dana Nasabah	semua uang, efek atau kekayaan lain yang diterima oleh Pialang Berjangka atau oleh Lembaga Kliring dari Nasabah atau yang mengatasnamakan Nasabah untuk tujuan pemenuhan ketentuan Margin, jaminan atau agunan Kontrak Berjangka, dan semua uang yang timbul dan menjadi hak Nasabah sebagai hasil dari transaksi Kontrak Berjangka tersebut.
Defisit Bersih	saldo debit yang diperoleh dengan menjumlahkan saldo Margin milik suatu pihak dengan keuntungan atau kerugian bersih yang diperolehnya, jika ada, yang timbul dari posisi kontrak terbuka milik pihak tersebut.

Automated Trading Platform (ATP)	adalah sistem perdagangan elektronik yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak serta aplikasi, yang disediakan oleh Bursa untuk menerima amanat jual dan amanat beli secara <i>online</i> dalam rangka pelaksanaan transaksi Nasabah.
Direksi	direksi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia
Direktur	anggota Direksi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia
Direktur Utama	pejabat Eksekutif tertinggi PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia
Ekuitas Bersih	saldo kredit yang diperoleh dengan menjumlahkan saldo Margin milik suatu pihak dengan keuntungan atau kerugian bersih yang diperolehnya, jika ada, yang timbul dari posisi kontrak terbuka milik pihak tersebut.
Fasilitas Penyerahan Yang Disetujui	setiap bank, tempat penyimpanan, tempat penimbunan, tempat penggilingan, gudang, pabrik atau alat angkut yang disetujui oleh Bursa sebagai tempat penyerahan Kontrak Berjangka.
Harga Penyelesaian	harga penutupan resmi Kontrak Berjangka yang ditetapkan oleh Bursa bersama Lembaga Kliring atas dasar formula tertentu yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
Hari Perdagangan	hari yang ditentukan oleh Bursa sebagai hari untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.
Hari Libur	hari libur resmi dan hari libur lain yang ditetapkan oleh Bursa.
Insolvensi	adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan.
Komisi	biaya yang dipungut oleh Pialang Berjangka dari Nasabahnya sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan transaksi di Bursa.
Kontrak Berjangka	suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Bursa, termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
Lembaga Kliring Dan Penjaminan Transaksi Bursa	yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa.

Margin Awal	setoran minimum yang diwajibkan kepada Nasabah untuk setiap Kontrak Berjangka sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bursa dan Lembaga Kliring.
Margin Minimum	jumlah Margin untuk setiap Kontrak Berjangka yang harus tersedia dalam rekening Nasabah.
Nasabah	pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui Pialang Berjangka.
Peraturan dan Tata Tertib Bursa	Peraturan dan Tata Tertib PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia yang telah disetujui oleh BAPPEBTI.
Peraturan Perundang-Undangan di bidang perdagangan berjangka	Undang-undang perdagangan berjangka dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Pihak	orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi
Pialang Berjangka	selanjutnya disebut Pialang/Broker adalah Anggota Bursa yang menyalurkan amanat Nasabahnya dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
Pedagang Berjangka	selanjutnya disebut Pedagang/Trader adalah Anggota Bursa yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa untuk diri sendiri dan/atau kelompok usahanya.
Posisi Terbuka	kontrak Berjangka yang belum ditutup dengan penyerahan atau dengan transaksi offset.
Rekening Omnibus	rekening yang dicatat atas nama badan hukum atau orang yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi dan kliring untuk kepentingan seorang Nasabah atau lebih yang identitasnya dirahasiakan.
Rugi/Laba Penyelesaian	selisih nilai posisi kontrak terbuka hari ini dengan nilai hari sebelumnya milik Anggota Bursa yang dihitung oleh Lembaga Kliring berdasarkan Harga Penyelesaian harian untuk setiap Kontrak Berjangka.
Rekening Terpisah (<i>Segregated Account</i>)	adalah rekening Nasabah yang terpisah dari rekening operasional Pialang yang ada di Bank Penyimpan yang ditetapkan oleh Bappebti.
Sesi Perdagangan	periode waktu yang ditetapkan Bursa untuk perdagangan regular.

Verifikasi Pra Transaksi	suatu proses verifikasi terhadap maksimum transaksi pada saat pesanan diterima oleh ATP. Verifikasi tersebut terkait dengan jumlah posisi terbuka dan batasan Margin (Margin limit) yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
Wakil Pialang Berjangka	adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan nasabah, dan telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti